



PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SULAIMAN H, bertempat tinggal di Dsn. Karang Laok, Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paino, S.H., dan Kawan, Para Advokat beralamat di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan *a quo* secara lisan, yang pada pokoknya mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor Register 108/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan alasan terdapat kesalahan didalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dalam perkara *voluntair* adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka pencabutan perkara dimaksud dapat diperkenankan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim menilai dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon, maka sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara Permohonan dalam register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang biaya perkara yang sudah berjalan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bkl yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sudah berjalan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdoel Rachman, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp 20.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

